



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MILANO ALIAS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF;**
2. Tempat lahir : Rantau Jaya Udik;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /11 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met tanggal 6

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MILANO ALS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MILANO ALS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-62/MTR/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MILANO ALS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** bersama Ade Halimah Binti (Alm) Edi Tanjung, Nyimas Oktarina Als Baim Binti Kemas Abdul Rohim, Gerhana Sutra Adji Als Nana Binti Ahmad Sarnubi Adji dan Achmad Adriansyah Als Anca Bin M. Arif (kempatnya telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira Pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perumahan Prasanti Garden Blok A6 No. 9 Kel Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, sekira jam 09.00 WIB bertempat di rumah Ade Halimah Binti Edi Tanjung terjadi kesepakatan antara Terdakwa, Ade Halimah Binti Edi Tanjung (Alm), Nyimas Oktarina Als Baim Binti Kemas Abdul Rohim, Gerhana Sutra Adji Als Nana Binti Ahmad Sarnubi Adji dan Achmad Adriansyah Als Anca Bin M. Arif untuk mengambil brankas di rumah saksi Muhammad Nizar Bin Ursani Yahya di Perumahan Prasanti Garden Blok A6 No. 9 Kel Metro Kec. Metro Pusat Kota Metro yang akan dilaksanakan pada saat itu juga dikarenakan menurut Nyimas Oktarina Als Baim rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Nyimas juga menjelaskan dimana letak Brankas dan kunci brankas disimpan selanjutnya

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama ADE Halimah Binti Edi Tanjung, Gerhana Sutra Adji dan Achmad Adriansyah Als Anca berangkat menuju Perumahan Prasanti Garden Blok A6 No. 9 Kel Metro Kec. Metro Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV warna putih BE 2334 NE yang di kendarai oleh Gerhana sedangkan Nyimas menunggu di rumah Ade Halimah;

- Bahwa sesampainya dirumah yang dituju kemudian mobil diparkirkan di depan gerbang rumah, selanjutnya terdakwa **MILANO ALS DAENG** turun dari dalam mobil dan langsung membuka gerbang yang tidak dikunci kemudian mencongkel jendela bagian samping rumah korban dan masuk kedalam rumah untuk membuka pintu samping, selanjutnya Achmad Adriansyah Als Anca langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Gerhana turun dari mobil dan menuju warung depan rumah korban untuk memantau situasi sedangkan Ade Halimah Binti Edi Tanjung standby didalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama Achmad Adriansyah langsung mencari brankas sesuai petunjuk dari Nyimas Oktarina yakni brankas disimpan didalam ruang kamar ditutupi menggunakan bed cover dan kardus kosong, setelah brankas ditemukan kemudian terdakwa dan Achmad memindahkan brankas ke dekat pintu keluar kemudian Achmad Adriansyah Als Anca mencari kunci dan pin brankas didalam lemari etalse yang disimpan didalam kotak tupperware;
- Bahwa setelah kunci ketemu Achmad Adriansyah Als Anca bersama terdakwa mengangkat brankas dan memasukkan kedalam mobil, kemudian terdakwa, Ade Halimah Binti Edi Tanjung, Gerhana Sutra Adji, Achmad Adriansyah Als Anca dan **MILANO ALS DAENG** segera meninggalkan rumah tersebut. menuju rumah Ade Halimah Binti Edi Tanjung;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Ade Halimah Binti Edi Tanjung (Alm), Nyimas Oktarina Als Baim Binti Kemas Abdul Rohim, Gerhana Sutra Adji Als Nana Binti Ahmad Sarnubi Adji, Achmad Adriansyah Als Anca Bin M. Arif, korban mengalami kerugian materil sekira Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Nur Rahma merupakan korban dari kehilangan 1 (satu) buah brankas beserta isinya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perum Prasanti blok F Kota Metro;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengontrol rumah ibu Saksi bersama Saksi Nur Rahma dikarenakan ibu Saksi sedang berada di Tangerang, lalu sesampainya Saksi di depan rumah Saksi melihat gerbang rumah dalam keadaan tertutup dengan kunci gembok dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi meminta Saksi Nur Rahma untuk memanggil RT dan Satpam setempat, kemudian setelah mereka datang Saksi, Saksi Nur Rahma bersama RT dan Satpam setempat melihat pintu dan jendela dalam keadaan terbuka dengan cara dicongkel, lalu kami masuk ke dalam rumah dan melihat kamar keponakan Saksi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa brankas yang berada di pojokan kamar yang di dalamnya berisikan uang Saksi sekira Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang Saksi Nur Rahma sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa kunci brankas beserta kode brankas yang diletakkan di dalam lemari juga sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;
- Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan brankas beserta kunci dan kode brankas adalah Saksi, Saksi Nur Rahma dan temannya yang bernama Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim;
- Bahwa keadaan di seputaran rumah saat itu sepi dan tidak ditunggu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikarenakan orang tua Saksi sedang pulang kampung ke Tangerang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut kehilangan uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios;

- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nur Rahma Binti Nursani Yahya yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Nizar merupakan korban dari kehilangan 1 (satu) buah brankas beserta isinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perum Prasanti blok F Kota Metro;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengontrol rumah ibu Saksi bersama Saksi Muhammad Nizar dikarenakan ibu Saksi sedang berada di Tangerang, lalu sesampainya kami di depan rumah saksi melihat gerbang rumah dalam keadaan tertutup dengan kunci gembok dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi diminta oleh Saksi Muhammad Nizar untuk memanggil RT dan Satpam setempat, kemudian setelah mereka datang Saksi, Saksi Muhammad Nizar bersama RT dan Satpam setempat melihat pintu dan jendela dalam keadaan terbuka dengan cara dicongkel, lalu kami masuk ke dalam rumah dan melihat kamar keponakan Saksi dalam keadaan berantakan;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa brankas yang berada di pojokan kamar yang di dalamnya berisikan uang Saksi Muhammad Nizar sekira Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang Saksi sekira Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa kunci brankas beserta kode brankas yang diletakkan di dalam lemari juga sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Metro;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui tempat penyimpanan brankas beserta kunci dan kode brankas adalah Saksi Muhammad Nizar, Saksi dan temannya yang bernama Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim;
 - Bahwa Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim bisa mengetahui tempat penyimpanan, kunci dan kode brankas tersebut karena pada saat membeli brankas tersebut Saksi membelinya bersama Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim, kemudian setelah itu Saksi dan Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim yang meletakkan brankas tersebut di dalam kamar, lalu Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim yang bisa membuka kode brankas sebelum Saksi belajar membuka kode brankas tersebut;
 - Bahwa Sdri. Nyimas Oktarina alias Baim adalah teman Saksi dan sudah berteman sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa keadaan di seputaran rumah saat itu sepi dan tidak ditunggu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dikarenakan orang tua Saksi sedang pulang kampung ke Tangerang;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari peristiwa tersebut kehilangan uang tunai sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios;
 - Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
3. Achmad Adriansyah Als Anca Bin M.Arif dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan salah satu dari empat orang yang mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Kota Metro;
 - Bahwa saat itu saksi mengambil brankas beserta isinya bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah, Nyimas Oktarina Als Baim dan terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB istri saksi yang bernama Gerhana Sutra Adji Als Nana menghubungi Ade Halimah dan menanyakan lokak pekerjaan, lalu dijawab oleh Ade Halimah

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh kerumahnya, lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama istri saksi sampai dirumah Ade Halimah di 23 Karang Rejo Metro Utara;

- Bahwa pada saat itu saudari Ade Halimah mengatakan ada rumah kosong yang mana didalamnya ada berangkas berisikan uang dan saudari Ade Halimah mengatakan berangkas positif ada isinya, lalu Ade Halimah mengatakan yang mengetahui keberadaan kunci berangkas adalah Nyimas Oktarina Als Baim, selanjutnya saudari Ade Halimah menghubungi Nyimas Oktarina Als Baim namun tidak diangkat, lalu Ade Halimah menanyakan kepada saksi apakah ada teman yang biasa melakukan pencurian lalu saksi mengatakan ada;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menjelaskan terkait perencanaan pencurian tersebut dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari Jum'at 24 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa datang kerumah Ade Halimah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian karena Nyimas Oktarina Als Baim belum bisa dihubungi kami menunggu di kediaman Ade Halimah;
- Bahwa selanjutnya pukul 07.30 WIB saudari Nyimas Oktarina Als Baim menelfon Ade Halimah lalu saudari Ade Halimah mengatakan ada yang mau kerja dan Nyimas Oktarina Als Baim disuruh datang kerumah Ade Halimah, lalu sekira pukul 08.00 WIB Nyimas Oktarina Als Baim datang kerumah Ade Halimah, lalu kami menanyakan kepada Nyimas Oktarina Als Baim kapan bisa dikerjain dan dijawab oleh Nyimas Oktarina Als Baim sekarang saja karena Nyimas Oktarina Als Baim tahu rumah dalam keadaan kosong kalau siang, lalu saudari Nyimas Oktarina Als Baim memberitahu dimana letak berangkasnya berada dan kunci berangkas disimpan;
- Bahwa kemudian saksi bersama Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Terdakwa berangkat menuju rumah korban yang berada di perumahan prasanti Kota Metro dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV warna putih BE 2334 NE yang saksi bawa dari rumah, sesampainya didepan rumah korban lalu mobil diparkirkan di depan gerbang rumah korban, selanjutnya Terdakwa turun dari dalam mobil dan langsung membuka gerbang yang tidak dikunci lalu mencongkel jendela bagian samping rumah korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping, lalu saksi langsung turun dari mobil dan masuk kedalam rumah, tidak lama istri saksi yang bernama Gerhana Sutra Adji Als Nana turun dari mobil dan menuju warung depan rumah korban sedangkan Ade standby didalam mobil;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa langsung mencari brankas yang mana sesuai petunjuk dari Nyimas Oktarina Als Baim berangkas disimpan didalam ruangan kamar ditutupi menggunakan *bed cover* dan kardus kosong, kemudian saksi bersama terdakwa langsung mencari brankas tersebut, setelah brankas ditemukan lalu kami memindahkan dekat pintu keluar kemudian saksi mencari keberadaan kunci dan pin brankas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware, setelah kunci ketemu lalu saksi bersama terdakwa mengangkat brankas dan memasukkan kedalam mobil, selanjutnya kami langsung pergi menuju rumah saudari Ade Halimah dan pada saat itu saudari Nyimas Oktarina Als Baim masih menunggu dirumah Ade Halimah, kemudian sesampainya di rumah Ade Halimah mobil langsung di parkirkan di halaman depan rumah dan saudari Baim langsung masuk kedalam mobil untuk membuka berangkas, setelah berangkas terbuka uang dimasukkan kedalam kantong plastik, lalu kami masuk kedalam rumah Ade Halimah sedangkan berangkas kosong masih didalam mobil;
- Bahwa di dalam brankas berisikan uang sekira Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan liontin berbentuk huruf M seberat 3 (tiga) gram, 4 (empat) buah buku BPKB serta 1 (satu) buah sertifikat dan uang lebih yang dibawa oleh Terdakwa yang saya tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa isi brankas yang dikeluarkan yaitu uang dan 1 (satu) buah emas berbentuk kalung selanjutnya uang dihitung jumlahnya secara bersama-sama selanjutnya dibagi rata dengan rincian:
 1. Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Gerhana mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan liontin berbentuk huruf M seberat 3 (tiga) gram;
 3. Baim mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Ade mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dan ada uang lebih yang saksi tidak ketahui berapa jumlahnya dibawa oleh Terdakwa;
 6. Ada Perhiasan emas yang kemudian dijual oleh Gerhana;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu dari empat orang yang mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Kota Metro;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil brankas beserta isinya bersama 4 (empat) orang yang bernama Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah, Nyimas Oktarina Als Baim dan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca;
- Bahwa pada hari Kamis 23 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ditelphone saudari Gerhana dengan berkata "Ying Kamu Dimana" dan terdakwa jawab "Di Sukadana" kemudian "Kamu Pulang Ke Berantik Ga" terdakwa jawab "Ia Nanti Tapi Terdakwa Belum Tau Jam Berapa" kemudian di jawab "Saya Minta Tolong Kalau Daeng Pulang Bawain Susu Anak Saya, Ambil Dirumah" dan terdakwa jawab "Dianter Kemana" dan dijawab "Anter Kepekalongan, Nanti Kalau Sudah Sampai Dilapangan Pekalongan Telpon Saya Nanti Anca (Saksi Achmad Adriansyah Als Anca) Ambil" kemudian terdakwa mengambil susu dirumah gerhana lalu menuju pekalongan sesampainya di lapangan pekalongan terdakwa telephone gerhana Sutra Adji Als Nana dan memberitahukannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Achmad Adriansyah Als Anca datang lalu mengambil susu, karena saat itu motor terdakwa posisi pecah ban lalu terdakwa diajak Saksi Achmad Adriansyah Als Anca kerumah saudara Saksi Ahmad Adriansyah Als Anca yaitu rumah saudari Ade untuk menunggu pagi, sesampainya dirumah Ade ternyata disana sudah ada Gerhana Sutra Adji Als Nana kemudian kami beristirahat disana dan sekitar jam 08.00 WIB datang Nyimas Oktarina Als Baim;
- Bahwa saat itu saudari Gerhana Sutra Adji Als Nana berkata "Ying Mau Ikut Ga Cari Duit" dan terdakwa jawab "Cari Duit Dimana" dan dijawab "Udah Ikut Aja" hingga akhirnya terdakwa, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, dan Ade Halimah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda BRV menuju metro sedangkan Baim tidak ikut kemudian saat dalam perjalanan tersebut Gerhana Sutra Adji Als Nana berkata "Ying Ini Ada Loka Duit Diperumahan Prasanti Nanti Kita Ambil Rumah Kosong" dan terdakwa jawab "Ya Udah" hingga akhirnya kami sampai dirumah korban lalu terdakwa, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca dan Gerhana Sutra Adji Als Nana turun dari mobil sedangkan Ade Halimah menunggu dimobil kemudian Gerhana Sutra Adji Als Nana berpura-pura menyapu diteras rumah;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca menuju jendela depan ruang tamu yang mana saat itu dalam keadaan terkunci lalu Saksi Ahmad Adriansyah Als Anca kembali kemobil dan mengambil obeng kemudian jendela tersebut terdakwa dongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa dan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca masuk kedalam rumah dan mulai mencari barang berharga dan akhirnya didekat ruangan TV kami menemukan brankas dalam keadaan terkunci hingga akhirnya brankas tersebut dibawa Saksi Achmad Adriansyah Als Anca dan sampai dipintu depan rumah lalu pintu terdakwa dongkel dengan obeng dan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca membantu menarik pintu tersebut seelah terbuka kami menuju mobil sampai di mobil terdakwa membantu Saksi Ahmad Adriansyah Als Anca menaikan brankas kedalam mobil setelah itu kami meninggalkan rumah korban menuju rumah Ade Halimah ;
- Bahwa sesampainya dirumah Ade Halimah brankas tersebut dibuka oleh Nyimas Oktarina Als Baim dengan kunci dan didalam brankas tersebut terdapat uang tunai, emas, BPKB dan surat-surat yang lainnya yang terdakwa tidak tahu, kemudian uang kami bagi rata dengan :
 1. Saksi Achmad Adriansyah Als Anca mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Gerhana Sutra Adji Als Nana mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan liontin berbentuk huruf M seberat 3 (tiga) gram;
 3. Nyimas Oktarina Als Baim mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 4. Ade Halimah mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 5. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp35.345.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 6. Dan ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan digunakan untuk biaya kenakalan bersama-sama;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan bagian terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Ade Halimah hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



1. Bahwa benar peristiwa pengambilan 1 (satu) buah brankas beserta isinya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Perum Prasanti blok F Kota Metro;
2. Bahwa benar peristiwa pengambilan 1 (satu) buah brankas beserta isinya dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang yang bernama Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah, Nyimas Oktarina Als Baim, dan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca;
3. Bahwa benar kejadian berawal pada hari Kamis 23 Juni 2022 Gerhana, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama Terdakwa berkumpul di rumah Ade Halimah lalu sekira pukul 08.00 WIB saudari Nyimas Oktarina Als Baim datang ke rumah Ade Halimah. Selanjutnya Terdakwa diajak untuk ikut mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya pada rumah kosong Diperumahan Prasanti Kota Metro;
4. Bahwa benar Nyimas Oktarina Als Baim memberi tahu untuk melaksanakan pengambilan 1 (satu) buah brankas beserta isinya karena rumah dalam keadaan kosong jika siang, lalu Nyimas Oktarina Als Baim memberitahu dimana letak brankasnya berada dan kunci brankas disimpan;
5. Bahwa benar Nyimas Oktarina Als baim mengetahui tempat penyimpanan brankas beserta kunci dan kode brankas tersebut karena pada saat membeli brankas tersebut Saksi Nur Rahma membeli brankas tersebut bersama Nyimas Oktarina Als Baim, kemudian setelah itu Saksi Nur Rahma dan Nyimas Oktarina Als Baim yang meletakkan brankas tersebut di dalam kamar, lalu Nyimas Oktarina Als Baim yang bisa membuka kode brankas sebelum Saksi Nur Rahma belajar membuka kode brankas tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, dan Ade Halimah berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda BRV warna putih BE 2334 NE menuju perumahan prasanti Kota Metro sedangkan Nyimas Oktarina Als Baim tidak ikut;
7. Bahwa benar sesampainya didepan rumah korban lalu mobil diparkirkan di depan gerbang rumah korban, selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil, tidak lama Gerhana Sutra Adji Als Nana turun dari mobil sedangkan Ade Halimah standby didalam mobil;
8. Bahwa benar terdakwa langsung membuka gerbang yang tidak dikunci lalu mencongkel jendela bagian samping rumah korban menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



samping, lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca turun dari mobil dan masuk kedalam rumah;

9. Bahwa benar selanjutnya saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama Terdakwa langsung mencari brankas yang mana sesuai petunjuk dari Nyimas Oktarina Als Baim. Setelah brankas ditemukan lalu Saksi Achmad Adriansyah Als Anca dan Terdakwa memindahkan dekat pintu keluar kemudian saksi Achmad Adriansyah Als Anca mencari keberadaan kunci dan pin brankas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware, setelah kunci ketemu lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama terdakwa mengangkat brankas dan memasukkan kedalam mobil setelah itu Terdakwa, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, dan Ade Halimah meninggalkan rumah korban dan menuju rumah Ade;

10. Bahwa benar sesampainya dirumah Ade Halimah brankas tersebut dibuka oleh Nyimas Oktarina Als Baim dengan kunci dan didalam brankas tersebut terdapat Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios;

11. Bahwa benar kemudian uang tersebut oleh Terdakwa, Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Nyimas Oktarina Als Baim dibagi rata dengan :

- Saksi Achmad Adriansyah Als Anca mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Gerhana Sutra Adji Als Nana mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan liontin berbentuk huruf M seberat 3 (tiga) gram;
- Nyimas Oktarina Als Baim mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Ade Halimah mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp35.345.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Dan ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan digunakan untuk biaya kenakalan bersama-sama;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



12. Bahwa benar saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "barang siapa" yaitu adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **MILANO ALIAS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **MILANO ALIAS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MILANO ALIAS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** bersama-sama dengan Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Nyimas Oktarina Als Baim pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Blok F mengambil 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios tersebut belum berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil Barang Sesuatu** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan para Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MILANO ALIAS MIL BIN MUHAMMAD YUSUF** pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Blok F mengambil 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios milik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios adalah sepenuhnya milik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana sewaktu 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



SPECY, BPKB R4 merk Terios milik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”:

Menimbang bahwa berdasarkan yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta hukum bahwa 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios milik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya adalah untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya mengalami kerugian sekira Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa telah

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya bersama-sama dengan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Nyimas Oktarina Als Baim pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Blok F;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Teriosmilik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Brankas beserta isinya tersebut dengan cara terdakwa bersama Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, dan Ade Halimah dengan mengendarai 1 unit mobil merk Honda BRV mendatangi rumah korban, lalu sesampainya didepan rumah korban, mobil diparkirkan di depan gerbang rumah korban, selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil, tidak lama Gerhana Sutra Adji Als Nana turun dari mobil sedangkan Ade Halimah standby didalam mobil, kemudian terdakwa langsung membuka gerbang yang tidak dikunci lalu mencongkel jendela bagian samping rumah korban menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping, lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca turun dari mobil dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama Terdakwa langsung mencari brankas yang mana sesuai petunjuk dari Nyimas Oktarina Als Baim. Setelah berangkas ditemukan lalu Saksi Achmad Adriansyah Als Anca dan Terdakwa memindahkan dekat pintu keluar kemudian saksi Achmad Adriansyah Als Anca mencari keberadaan kunci dan pin brankas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware, setelah kunci ketemu lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama terdakwa mengangkat brankas dan memasukkan kedalam mobil setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan rumah korban menuju kediaman saksi Ade Halimah di 23 Karang Rejo Metro Utara Kota Metro;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan alat bantu berupa obeng;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya tersebut dengan cara merusak jendela bagian samping rumah korban menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping kemudian mengambil brankas dan mengambil kunci serta kode brankas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware;

Menimbang bahwa pada saat isi brankas dikeluarkan yaitu uang dan 1 (satu) buah emas berbentuk kalung selanjutnya uang dihitung jumlahnya secara bersama-sama selanjutnya dibagi dengan rincian Saksi Achmad Adriansyah Als Anca mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Gerhana Sutra Adji Als Nana mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kalung dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan liontin berbentuk huruf M seberat 3 (tiga) gram, Nyimas Oktarina Als Baim mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Ade Halimah mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp35.345.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dan ada uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan digunakan untuk biaya kenakalan bersama-sama;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Nyimas Oktarina Als Baim, Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya mengalami kerugian sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan. Atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase “atau”, sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya bersama-sama dengan Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, Ade Halimah dan Nyimas Oktarina Als Baim pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB di Perumahan Prasanti Blok F;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah brankas yang didalamnya berisikan uang sekira Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), perhiasan emas berupa kalung liontin huruf M dengan berat sekira 15 (lima belas) gram, gelang emas berinisial M dengan berat sekira 11 (sebelas) gram, sertifikat tanah beserta bangunan dengan nomor hak milik 08080101105306 Kel. Metro dengan luas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) a.n pemilik Ferry Wahyudi yang beralamat di Prasanti Blok A 6 No 9 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, 3 (tiga) buah BPKB R2 merk Vario, PCX, SPECY, BPKB R4 merk Terios milik Saksi Muhammad Nizar Bin Nur Sani Yahya dan Saksi Nur Rahma Binti Nursani Yahya;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Brankas beserta isinya tersebut dengan cara terdakwa bersama Saksi Achmad Adriansyah Als Anca, Gerhana Sutra Adji Als Nana, dan Ade Halimah dengan mengendarai 1 unit mobil merk Honda BRV mendatangi rumah korban, lalu sesampainya didepan rumah korban, mobil diparkirkan di depan gerbang rumah korban, selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil, tidak lama Gerhana Sutra Adji Als Nana turun dari mobil sedangkan Ade Halimah standby didalam mobil, kemudian terdakwa langsung membuka gerbang yang tidak dikunci lalu mencongkel jendela bagian samping rumah korban menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping, lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca turun dari mobil dan masuk kedalam rumah. Selanjutnya saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama Terdakwa langsung mencari brankas yang mana sesuai petunjuk dari Nyimas Oktarina Als Baim. Setelah berangkas ditemukan lalu Saksi Achmad Adriansyah Als Anca dan Terdakwa memindahkan dekat pintu keluar kemudian saksi Achmad Adriansyah Als Anca mencari keberadaan kunci dan pin brankas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware, setelah kunci ketemu lalu saksi Achmad Adriansyah Als Anca bersama terdakwa mengangkat brankas dan memasukkan kedalam mobil setelah berhasil selanjutnya terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan rumah korban menuju kediaman saksi Ade Halimah di 23 Karang Rejo Metro Utara Kota Metro;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mencongkel jendela rumah korban dengan alat bantu berupa obeng;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah brankas beserta isinya tersebut dengan cara merusak jendela bagian samping rumah korban menggunakan obeng dan kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu samping kemudian mengambil brankas dan mengambil kunci

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kode brangkas didalam lemari etalase yang disimpan didalam kotak tupperware;

Menimbang bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Milano Alias Mil Bin Muhammad Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Met